

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 03, Number. 01, Maret 2023

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 111-124

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



UANG DIGITAL LITECOIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siti Nurul Huda¹, Nandang Ihwanudin²

Universitas Islam Bandung^{1,2}

nurulghaisanghefari@gmail.com | nandangihwanudin.ekis@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the law of using Litecoin digital money from an Islamic perspective. The research method used is descriptive method and content analysis. The results of the study show that the use of litecoin digital money according to an Islamic view is the same as buying and selling money with money or in fiqh muamalah terms it is called al-sharf, so it is only natural that according to the MUI fatwa Number: 28/DSn-MUI/III/2002, rules regarding buying and selling have been established. money in the fatwa which reads: Currency buying and selling transactions are in principle permissible, with the following conditions: Not for speculation (coincidence), there is a transaction need or for precaution (savings), If the transaction is carried out in the same currency, the value must be the same and in cash (attaqbudh). If it is of a different type, it must be made at the exchange rate (rate) valid at the time the transaction was made and in cash. The mechanism for using Litecoin digital money in buying and selling transactions already has conditions and rules that must be met, which are far from gharar (obscurity), because Litecoin is purely evil in nature (unknown). and demands. this is what makes this practice contain maesar. Because there is speculation seeking profit, and trying their luck. Will sell when the price goes up, and sometimes the value can drop to zero. even though in Islam there is no stipulation that money must be in the form of gold and silver, then as an object digital money litecoin is permissible. However, in practice it contains unclear elements and seeks profit by exploiting price fluctuations that are not in accordance with Islamic law. So, using Litecoin digital money is not recommended because it has disadvantages for users.*

Keyword: *Digital money; Litecoin; Usage*

PENDAHULUAN

Perekonomian tidak lepas dari transaksi jual beli. Kegiatan ini membutuhkan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukarnya adalah uang. Uang adalah suatu benda atau barang yang mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk dapat membeli barang dan jasa serta untuk membayar hutang. Uang tidak lagi hanya sebagai alat tukar, tetapi berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account, alat penimbun kekayaan (penyimpan nilai), dan standar pembayaran yang ditanggguhkan, dan bahkan saat ini uang dapat berfungsi sebagai komoditas.

Perkembangan teknologi dan ekonomi mendukung perubahan sistem pembayaran baru yaitu uang digital. Dimulai dengan sistem pembayaran menggunakan logam mulia seperti emas dan perak, kemudian berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Selanjutnya, mengalami perubahan akibat dari gaya hidup masyarakat di kota besar, karena terjepit oleh waktu, kesibukan, dan karir sehingga menciptakan fenomena baru dengan memilih bertransaksi menggunakan uang digital.

Munculnya ide menciptakan mata uang baru didasarkan pada kriptografi. Penggunaan lain dari kriptografi dapat mendukung kehidupan komunitas dalam bidang jual beli mata uang digital disebut cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diberikan dan diatur oleh pemerintah dan bukan mata uang resmi. Ini konsep ini menjadi dasar lahirnya mata uang digital yang saat ini kita kenal istilah Litecoin yang digunakan sebagai alat pembayaran seperti mata uang di umumnya.¹

Litecoin adalah mata uang virtual, dan banyak lagi. Mata uang ini adalah peer to peer, yang berarti tidak diatur oleh otoritas pusat mana pun. Mata uang hanya lewat langsung di antara rekan-rekannya di internet. Mata uang ini bertindak sebagai sarana untuk membayar orang-orang di mana saja di dunia, tanpa perantara yang harus memproses transaksi. Pembayaranannya sangat cepat dan sangat murah untuk dilakukan.²

Litecoin dibuat pada tahun 2011, dan hampir sepuluh tahun kemudian, menjadi mata uang kripto peringkat ketujuh dalam hal kapitalisasi pasar. Mata uang ini telah mengalami beberapa kenaikan harga besar-besaran pada masanya, misalnya pada November 2013 harga Litecoin meningkat 100%. Sementara Litecoin sekarang berada di harga sekitar \$44, pada bulan Desember 2017, Litecoin mencapai rekor tertinggi \$420.³

Tujuan Litecoin adalah untuk digunakan sebagai mata uang digital sehari-hari. Kecepatan dan biaya yang relatif rendah membuktikan hal ini. Pendahulunya, Bitcoin, semakin menjauh dari penggunaan praktis untuk pembelian yang lebih kecil, dan akibatnya lebih mengarah ke penyimpanan nilai untuk investasi.

Bitcoin relatif mahal dan lambat untuk bergerak, sedangkan Litecoin dirancang dan telah ditingkatkan untuk membuatnya murah dan cepat, dan diposisikan lebih baik untuk penggunaan sehari-hari. Karena itu, dengan lebih banyak situs web dan perusahaan yang menerima Litecoin sebagai alat pembayaran, Litecoin dapat dianggap sebagai 'uang sungguhan', alih-alih hanya menjadi kendaraan untuk memindahkan nilai antar mata uang dunia.

¹ 'Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia (Jakarta: Admin@jasakom.Com, 2014), 48.

² <https://Coinjournal.Net/Id/Litecoin/>.

³ <https://Coinjournal.Net/Id/Litecoin/>.

Terdapat pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang digital ini. Karena tidak memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan konferensi pers dari pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014 yang menyatakan bahwa mata uang virtual termasuk litecoin didalamnya bukanlah mata uang yang sah di Indonesia.

Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, aturan agama yang menjadi landasannya, dalam hal ini yakni uang digital litecoin tentu harus sesuai dengan aturan Islam, maka penelitian ini akan membahas bagaimana hukum penggunaan uang digital litecoin dalam perspektif Islam.

Definisi Uang

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Menurut Al-Ghazali uang adalah alat-alat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja tidak untuk yang lain.⁴

Fungsi Uang

Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi. Dengan dimunculkannya uang, segala kendala akibat sistem barter dapat diatasi, bahkan fungsi uang tidak hanya sebatas sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas.⁵ Secara umum, fungsi uang yaitu:

Pertama, Alat tukar (*medium of exchange*) Fungsi uang sebagai alat tukar, merupakan *basic function* (fungsi utama uang). Dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dijalankan jika dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya, akan dapat dengan mudah memperolehnya apabila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut.

Kedua, Satuan hitung (*unit of account*) Fungsi uang sebagai satuan hitung, menunjukkan besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung. Sehingga nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan dengan menunjukkan nilai jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut.

Ketiga, Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*). Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai, yaitu uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Artinya, nilai uang tidak kadaluwarsa sebagaimana layaknya barang yang diperdagangkan. Ketika seorang menjual sesuatu, maka saat ini pula ia menerima sejumlah uang sebagai alat pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, sehingga ia dapat menyimpan uangersebut untuk membeli barang dan jasa pada masa mendatang.

⁴ Satriak Guntoro and Husni Thamrin, "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang", dalam *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), 18-24.

⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

Keempat, Ukuran bayaran tertunda (*standar of deffered payment*). Dalam fungsi ini, uang dapat digunakan sebagai alat untuk mengadakan pembayaran tertunda. Adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Sehingga, secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang.⁶ Namun, ada syarat penting agar fungsi uang yang keempat ini dapat dijalankan dengan baik yaitu bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Artinya, apabila sejumlah uang yang dibelanjakan tersebut, akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu.⁷

Uang Elektronik

Uang elektronik sebagai instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: (a). diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b). nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu server media atau chip; dan (c). nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan. Uang Elektronik dapat dibedakan berdasarkan media penyimpan nilai uang elektronik yakni Uang elektronik berbasis server atau aplikasi yang disebut dengan e-wallet serta uang elektronik berbasis chip atau kartu yang disebut E-Money.⁸

Uang Virtual/Digital/kripto

Uang virtual adalah simbol atau sinonim dari sebuah nilai, sebuah teknologi sistem pembayaran yang terus berkembang selama 20 tahun terakhir. Mata uang virtual didasarkan pada gagasan pertukaran nilai tanpa persetujuan institusi. Mata uang virtual yang dapat dikonversi umumnya dipahami sebagai pengganti mata uang nyata, mentransmisikan mata uang digital yang dapat dikonversi ke arah dan untuk kepentingan pengguna merupakan pengiriman uang dari pihak penukar. perkembangan mata uang digital sangat terkait dengan peningkatan penggunaan internet, terutama, popularitas besar berbagai komunitas virtual. Pada intinya, mata uang virtual diakui sebagai alat tukar dan sebagai unit akun dalam komunitas virtual tertentu. Pengembangan uang digital menunjukkan bahwa kata "uang" harus dikeluarkan dari definisi, karena penerimaan umumnya dikaitkan dengan uang. mata uang digital tidak memiliki sifat aset yang sangat likuid dan belum mencapai level yurisdiksi, undang-undang dan peraturan telah mengikuti inovasi ini dan menangani beberapa aspek dan/atau aspek layanan terkait. Oleh karena itu, mata uang digital didefinisikan sebagai representasi nilai digital, yang tidak dikeluarkan oleh bank sentral, lembaga kredit, atau lembaga uang elektronik, yang dalam beberapa keadaan, dapat digunakan sebagai alternatif uang. Sebuah teknologi yang mengenalkan konsep baru uang berbentuk digital, dikenal dengan uang kripto, seperti bitcoin, litecoin, ethereum dan lainnya.

⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

⁷ Rina Rosia, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 14 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161>>.

⁸ Bank Indonesia, 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018', 184, 2018, 1–47 <https://www.bi.go.id/elicensing/helps/PBI_111209-Emoney.pdf>.

Uang kripto ini diproduksi oleh individu atau swasta, bahkan oleh anonim diluar kendali pemerintahan serta tidak tunduk pada perundang-undangan nasional maupun internasional. Mata uang kripto didefinisikan sebagai aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk transaksi keuangan, mengontrol unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mekanisme transaksinya juga sangat fleksibel yang dapat dilakukan kapan saja melalui smartphone atau PC dengan internet tentunya, yang dapat menerima dan mengirim sejumlah uang tanpa melalui perantara.⁹

Uang elektronik		Uang virtual/digital/kripto
E-Money	E-Wallet	
Brizzi BRI	Go-Pay	Bitcoin
Flaz BCA	OVO	Ripple
TapCash BNI	DANA	Bitcoin Cash
MegaCash	T-Cash	Litecoin
e-Cash	Link Aja	Ethereum

Uang digital Litecoin

Litecoin (LTC) adalah modifikasi dari kode Bitcoin yang sudah lebih dulu ada. Mata uang kripto ini diciptakan tahun 2011 oleh seorang lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang bernama Charlie Lee. Charlie Lee yang dulu sempat berkarier di Google melakukan modifikasi pada kode Bitcoin yang membuatnya jadi sedikit lebih baik. Berkat modifikasi ini, transaksi Litecoin bisa jadi lebih cepat dibanding Bitcoin. Satu transaksi Litecoin hanya butuh 2,5 menit, sementara Bitcoin 10 menit. Tak hanya cepat, transaksi Litecoin juga lebih murah biayanya. Bagi penambang mata uang kripto skala kecil, Litecoin lebih mudah didapatkan dibanding Bitcoin.

Apa lagi, jumlah peredaran Litecoin sebagai saingan Bitcoin itu ternyata lebih banyak. Saat ini, ada 21 juta Bitcoin. Sementara, jumlah Litecoin adalah empat kalinya, yaitu 84 juta. Jadi, ada lebih banyak kesempatan untuk mendapatkannya dan kenaikan harganya kemungkinan tidak seekstrem Bitcoin. Karena kelebihan-kelebihan ini, Bitcoin Suisse menyampaikan bahwa Litecoin sering diumpamakan seperti perak, sementara Bitcoin adalah emas.¹⁰

⁹ Alvin Baharudin Vanani, "Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia", dalam *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6.3 (2021), 74–83 <<https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16225>>.

¹⁰ 'Https://Glints.Com/Id/Lowongan/Litecoin-Adalah/#.Y3ZLcXZBzrc'.

Perbedaan bitcoin dan litecoin

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Litecoin memiliki beberapa keunggulan dibanding Bitcoin.

Kalau masih sedikit bingung, ada beberapa hal lain yang bisa jadi bahan pertimbangan dan menjawab pertanyaan apa lebih baik investasi Litecoin atau Bitcoin

1. Kapitalisasi pasar

Kapitalisasi pasar Bitcoin secara signifikan lebih besar dibanding Litecoin. Di tahun 2020, nilai total Bitcoin yang beredar adalah 128 miliar dolar AS. Secara perbandingan, kapitalisasi pasar Litecoin 45 kali lebih kecil, yaitu kurang lebih hanya 3 miliar dolar AS saja. Akan tetapi, nilai kapitalisasi pasar Bitcoin yang besar itu ternyata lebih kecil dibanding tahun 2017, yaitu sebesar 326 miliar dolar AS.

2. Distribusi

Bitcoin tidak bisa diciptakan lebih dari 21 juta koin. Sementara, Litecoin ada 84 juta koin. Berdasarkan penjelasan investopedia, orang-orang cenderung melakukan transaksi perunit alih-alih per fraksi unit. Hal ini justru menjadi keuntungan bagi Litecoin yang berjumlah lebih banyak.

3. Algoritma

Bitcoin menggunakan algoritma SHA-256, sementara Litecoin menggunakan Scrypt. Apa perbedaan algoritma itu membuat Litecoin lebih unggul dibanding Bitcoin? Bisa dibilang iya. Pasalnya, perbedaan algoritma ini berdampak besar terhadap proses *mining* koin. Scrypt mewujudkan proses mining yang lebih sederhana dibanding SHA-256 yang kompleks. Jadi, Litecoin adalah investasi yang lebih mudah diakses. Itu dia apa saja yang perlu kamu ketahui tentang Litecoin.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian literatur. Penelitian ini memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dengan mengkaji berbagai macam sumber data dari buku-buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian tanpa memerlukan riset lapangan.¹² Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif.¹³

Sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan untuk penulis, untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, dimana data tersebut dapat dikembangkan untuk mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan

¹¹ 'Https://Glints.Com/Id/Lowongan/Litecoin-Adalah/#.Y3ZLcXZBzrc'.

¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004).

¹³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Masruron dan Munawir Al-Azhari dengan berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ulama Fiqih Klasik dan Kontemporer”, dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut: Konsep bitcoin menurut ulama klasik dan ulama kontemporer pada dasarnya sama dengan uang pada umumnya. Bitcoin dari sisi fungsi; pada dasarnya sama dan tidak ada perbedaan dengan uang, Bitcoin dari sisi legalitas; bitcoin adalah mata uang ilegal di Indonesia dan Bitcoin dari sisi kelemahan; Bitcoin dapat digunakan sebagai alat untuk pencucian uang Berdasarkan analisis di atas, bitcoin sebenarnya adalah mata uang digital yang dapat digunakan oleh negara-negara maju. Ini sangat berpengaruh ekonomi lalu lintas modern. Adapun hukum penggunaan bitcoin sebagai mata uang atau transaksi bisnis adalah haram lighairihi, karena larangannya disebabkan oleh hal lain, bukan substansi bitcoin itu sendiri. Dan juga karena sifat tidak pasti yang memungkinkan menimbulkan maisir dan dapat merugikan banyak orang.¹⁴

Penelitian yang ditulis oleh Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah dengan judul “Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram”, adapun hasil pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uang virtual di Indonesia jika pemanfaatan Sil'ah atau barang masih diperbolehkan, namun dalam hal pemanfaatannya merupakan instrumen usaha yang mengandung komponen maysir (taruhan) dan sebagai instrumen transaksi mengandung komponen gharar di dalamnya maka itu mengandung kezaliman dan itu termasuk transaksi yang di larang dalam islam. Di dalam perspektif Hukum Islam, Cryptocurrency bisa saja mempunyai unsur gharar dan maysir karena penggunaannya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya.¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fuad Zain yang berjudul: “Mining Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam” dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya larangan jual-beli dan transaksi bitcoin (*altcoin*) berdasarkan pers Bank Indonesia dikarenakan melanggar Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (2) bitcoin (*altcoin*) tidak memiliki nilai intrinsik sebagai mata uang ataupun komoditas lain semisal emas, karena harganya hanya dipengaruhi dengan supply dan demand, hal ini sangat fluktuatif dan spekulatif berbeda dengan saham, reksadana ataupun obligasi yang jauh memiliki rasa “aman” karena terdaftar dan diawasi oleh OJK, (3) bitcoin (*altcoin*) tidak memiliki kepastian nilai (*value*), dalam Islam menyebutnya adanya al-gharar (uncertainly) yang harus menjauhinya sebagaimana hadis tentang larangan jual-beli al-gharar, dan kebanyakan pengguna melakukan jual-beli di indodax.com mencari spekulasi yang tinggi atau adanya indikasi maysir (perjudian), (4) secara umum masyarakat belum menganggap uang digital sebagai harta atau asset, hal ini mungkin disebabkan karena pemerintah melarangnya. Mungkin saja bitcoin dan altcoin diperbolehkan jika aspek diatas dapat dipenuhi, semisal diakui oleh negara dengan dijadikannya sebagai komoditas jangka panjang oleh Bappebti ataupun terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga nilai dari bitcoin dan altcoin menjadi “aman” atau adanya kepastian harga.¹⁶

¹⁴ Muhammad Masruron dan Munawir Al Azhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer", dalam *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Abwal Syahsiyyah*, 2020, 12-26.

¹⁵ Syahidah Rahmah and Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram", dalam *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2, 2021, 198-205 <<https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6237>>.

¹⁶ Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam", dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.1 (2018), 119-32 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>>.

PEMBAHASAN

Penggunaan uang digital litecoin

Menurut perspektif Hukum Islam, litecoin adalah mata uang. Oleh karena itu, membeli litecoin pada dasarnya adalah menukar uang dengan uang. Orang yang membeli litecoin dengan rupiah, pada dasarnya dia menukarkan rupiah dengan litecoin. Mengenai Hukum jual beli uang dengan uang Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengaturnya, sebagaimana tertuang dalam hadits:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)

Dalam hadits ini ada dua aturan penukaran mata uang: pertama: Jika penukaran dilakukan untuk barang sejenis, maka jumlahnya harus sama dan dibayar tunai, contoh: emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, qiyasnya litecoin dengan litecoin. Dalam hal ini uang digital dapat diganti dengan uang karena memiliki illat yang sama, yang “berharga” sama dengan emas yang merupakan barang berharga dan memiliki harga yang naik turun, serta rupiah yang memiliki nilai tetapi nilai tukarnya juga fluktuatif. Sedangkan uang Litecoin harus memenuhi rukun, syarat dan aturan jual beli uang dengan uang. Menurut ulama fiqih, rukun jual beli dalam Islam ada tiga, yaitu 1. penjual dan pembeli; 2. benda (barang) yang diperdagangkan; dan 3. ijab qabul (transaksi), dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli menerimanya setelah membayar dengan harga yang disepakati bersama. Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu.

Ulama fiqih telah menjelaskan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli tersebut sah menurut syara'. Pertama: syarat-syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli, yaitu: wajar, matang, atas dasar kemauan sendiri dan sukarela dan tidak mubazir. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab qabul dan yang kedua: syarat-syarat yang berkaitan dengan benda atau barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab qabul yaitu: pembicaraan antara dua pihak (penjual dan pembeli), penjual menjelaskan barang dan harganya, qabul dinyatakan oleh pihak kedua, ijab-qabul tidak dapat diputus. Dengan percakapan lain, kalimat qabul tidak berubah dengan qabul baru, sesuai ijab dan qabul. Sighat akad tidak tergantung pada hal lain dan tidak terbatas pada waktu tertentu. Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek jual beli adalah; barang yang dijual harus suci, dalam penyerahan, dan dapat dipergunakan secara syara', hak milik sendiri atau hak orang lain, serta dapat dinyatakan secara jelas materi dan sifatnya.

Transaksi jual beli uang digital Litecoin ini jika dilihat dari rukun dan syarat dalam aturan jual beli Saat membeli secara online dapat dikatakan sudah terpenuhi, ada penjual litecoin dan ada pembeli litecoin, namun persetujuan hanya dapat dibuat secara tertulis atau mengikuti langkah-langkah pembelian litecoin, dan dapat dikategorikan sesuai keinginan sendiri. Karena pembeli sudah melalui semua proses sehingga transaksi berhasil.

Namun karena adanya unsur gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan, serta penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak, maka transaksi seperti ini tergolong transaksi yang mengandung gharar. Hal ini dilarang oleh Allah Swt. sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam melarang jual beli hasrat dan jual beli gharar." (Hadits shahih riwayat Muslim nomor 1513)

Litecoin merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau al-jahalah (ketidakjelasan). Litecoin hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar dan alat investasi di dunia maya dalam lingkup pengguna saja. Islam menjelaskan bahwa benda-benda yang dapat dikatakan sebagai harta harus memiliki empat unsur yaitu material, dan memiliki bentuk yang nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat digunakan, keputusan masyarakat memandangnya sebagai harta. Dalam hal ini Litecoin tidak bisa dikategorikan sebagai aset karena tidak memiliki bentuk nyata, tidak memiliki huruf. Alat tukar dalam Islam tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan syara'. Litecoin memiliki karakteristik sebagai mata uang atau alat tukar karena diterima sebagai alat pembayaran oleh komunitasnya. Akan tetapi, akan banyak kerugian yang dapat menimpa pengguna litecoin yaitu karena litecoin bersifat al-jahalah (tidak jelas) yang akan menimbulkan unsur penipuan dalam jual beli litecoin. Penggunaan litecoin sebagai alat tukar atau sebagai komoditas sebagai sarana investasi dapat hilang secara tiba-tiba karena tidak ada yang menjamin keaslian objeknya, tidak ada yang melindungi nilainya atau ada kemungkinan litecoin suatu saat tidak lagi berharga, kehilangan atau hilangnya litecoin itu akan mudah terjadi apalagi file litecoin yang hanya bisa disimpan di komputer atau smartphone yang rawan rusak dan virus di serahkan kepada hacker yang ingin melakukan pencurian.

Dalam tinjauan fiqh muamalah transaksi litecoin, prosesnya menggunakan akad sharf. Sharf adalah kegiatan jual beli mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Namun dalam praktiknya, akad sharf harus memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu penyerahan objek akad sebelum kedua belah pihak dalam akad berpisah, sama jenisnya, tidak ada khiyar dan tidak ditangguhkan.¹⁷ Kriteria pemenuhan akad sharf yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf), yaitu tidak untuk spekulasi (kebetulan), perlu adanya transaksi atau untuk berjaga-jaga (tabungan), jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqabudh), dan jika berbeda jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹⁸ Realitas yang ada saat ini, penggunaan Litecoin untuk tujuan spekulatif tidak dapat dinilai sepenuhnya karena kembali kepada orang yang menjalankannya. Ini berarti bahwa transaksi Litecoin dapat digunakan selama tidak untuk tujuan spekulatif. Syarat lainnya adalah perlunya kehati-hatian (tabungan) yang dapat dilakukan dalam kepemilikan Bitcoin agar syarat kedua terpenuhi jika masyarakat menjadikan bitcoin sebagai instrumen investasi.

¹⁷ Arifiandy Permata, *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 24.

¹⁸ Haris Faulidi Asnawi, 'Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. Ke-I (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 14.

Syarat ketiga mensyaratkan mata uang sejenis dan nilainya harus sama dan cash juga terpenuhi karena transaksi Litecoin tukar menukar mata uang Litecoin. Pandangan Ulama yang tergabung dalam DSN-MUI belum secara resmi mengeluarkan fatwa terkait hukum fikih transaksi Litecoin. Namun jika dilihat melalui hukum fikih menurut Al-Ghazali bahwa syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang, yaitu uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah, maka pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang sah di suatu daerah, dan pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai ukuran jumlah uang beredar. Dengan demikian, transaksi Litecoin tidak memenuhi ketiga syarat tersebut untuk disebut sebagai alat pembayaran.¹⁹ Keputusan hukum yurisprudensi dalam transaksi Litecoin belum secara resmi dikeluarkan fatwanya oleh DSN-MUI sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan boleh atau tidaknya transaksi tersebut berdasarkan perspektif Islam, namun dari pihak Bank Indonesia telah meniadakan penggunaan Litecoin dan hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan telah melarang semua penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan virtual currency melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016. Dalam beberapa pandangan ini, kita dapat melihat bahwa transaksi Litecoin dapat memenuhi persyaratan hukum kontrak sharf jika tidak ada motif spekulatif. Dari sudut pandang penggunaan Litecoin sebagai alat pembayaran, tidak memenuhi tiga persyaratan dalam hukum Islam. Selain itu, tidak adanya regulasi berpotensi terjadinya penyalahgunaan Litecoin sehingga transaksi masih memiliki potensi kerugian yang lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Transaksi dagcoin tidak dianjurkan dalam penggunaannya saat ini sampai seseorang mengatur peraturan secara resmi, bertanggung jawab, dan hukum fikih dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam kegiatan muamalah. Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya dalam semua kondisi aturan yang perlu diterapkan adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada manfaat."

Namun nyatanya pengguna Litecoin sendiri semakin meningkat meskipun Bank Indonesia telah melarang penggunaan uang virtual. Dalam mekanisme jual beli Litecoin yang terjadi, jual beli seperti ini biasa disebut jual beli barang atau barter. Atau lihat skema yang ada seperti bai Ash-Sharf yaitu jual beli antara barang sejenis atau tidak sejenis secara tunai, mata uang yang berbeda. Namun, dalam praktik Litecoin, uang fisik ditukar dengan uang virtual atau virtual, dan jual beli dilakukan secara tunai. Fuqaha membolehkan praktik al-sharf berdasarkan hadits yang berbunyi:

الدَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: "(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai." (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'I, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Namun ada juga ketentuan yang harus terpenuhi dalam akad al-sharf sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN/MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang dengan ketentuan sebagai berikut: tidak untuk spekulasi (kebetulan), ada kebutuhan untuk transaksi berjaga-jaga (deposito).

¹⁹ 'Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 60.

Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, nilainya harus sama dan dalam bentuk tunai (*attaqabudh*). Dan jika berbeda jenisnya, maka harus dengan kurs (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.²⁰ Dalam transaksi Litecoin ada dua tujuan yaitu sebagai alat tukar dan sebagai investasi, Litecoin sebagai alat tukar digunakan sebagai alat pembayaran, seperti yang telah beredar di dunia online bahwa banyak perusahaan telah menerima uang digital Litecoin sebagai alat pembayaran. Dan ketika dijadikan investasi, kebanyakan prakteknya menyerupai judi atau maisir karena pengguna Litecoin memanfaatkan fluktuasi harga, membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga tinggi (spekulasi). Inilah yang membuat praktik ini dilarang karena pengguna merasa kecanduan karena terkadang mendapatkannya untung yang berlipat ganda karena kenaikan harga pasaran litecoin, namun kadang menjadi rugi jika harga turun secara drastis. Maka praktik seperti ini menyerupai praktik mengundi nasib dan memanfaatkan keuntungan saja sedangkan barang yang diinvestasikan tidak jelas wujud nyatanya, nilainya pun tidak menjamin. Karena Litecoin ini diciptakan dan diterbitkan oleh perusahaan atau domain tertentu, yang mana pemerintah tidak ikut andil dalam penerbitannya, sehingga sulit untuk melacak jika terjadi pencucian dana. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa tentang ketentuan al-sharf tidak bolehnya mencari keuntungan maka praktik ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an larangan berbuat judi atau maisir: ۞

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maa'idah :90).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini bahwasanya Allah Swt. berfirman melarang hamba-hamba-Nya yang beriman meminum khamr dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Begitu pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus. Menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak-anak yang memakai kelereng.²¹ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa segala hal yang menyerupai permainan judi, dan permainan yang mengacu kepada pengundian nasib, dan bertarung mencari keuntungan tanpa adanya kerja keras yang jelas dalam mendapat harta tersebut, maka hal tersebut dilarang oleh Allah Swt dan diqiyaskan hukumnya dengan maisir.

²⁰ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 'Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)', *Indonesian Council of Ulama*, 2002, 4.

²¹ Ibnu Katsir, *Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al'adzim*, Jilid 2 (Riyadh, Dar Kunuz, 2009), 90..

Maka perbuatan investasi dengan litecoin dengan tujuan spekulasi keuntungan diharamkan oleh Allah Swt sebagaimana dalil diatas dengan metode pengambilan hukum secara qiyas, yaitu menyamakan sifatnya yang mengundi nasib sebagai illat hukum asal nya adalah surat al-maidah ayat 90, far'unya adalah investasi uang digital, dan hukumnya adalah haram karena sama dengan judi/maisir. Maka dari uraian tersebut, jelas bahwasanya segala amal perbuatan yang mengarah kepada ketidakjelasan dan mengambil keuntungan yang berlebihan dilarang dalam Islam. Bukan hanya Litecoin saja, tapi berlaku untuk semua jenis transaksi yang mengandung unsur maisir dan gharardiharamkan dalam Islam.²²

Walaupun pembuatan software dan uang digital Litecoin tersebut diperbolehkan. Sesuai asal kaidah dalam muamalah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: "Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan arti sebaliknya (memakrulkannya atau mengharamkannya)"

Maka Litecoin pada benda dan objeknya halal, hanya saja pada praktik jual beli yang mengandung maisir dan gharar adalah diharamkan menurut syara'. Adapun penggunaan Litecoin sebagai investasi mestilah memenuhi prinsip-prinsip investasi syariah yaitu, tidak pada tempat atau proses yang haram, tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, keadilan pendistribusian, atas dasar suka sama suka/ridha, tidak ada unsur maisir, gharar, riba. Jika kita lihat dari investasi Litecoin ini, secara benda dapat dikatakan suci karena tidak berbentuk zat yang dapat terkena najis, suka sama suka karena investor minat untuk investasi sehingga terjadilah transaksi pembelian investasi tersebut, tidak mendzalimi selama tidak ada tujuan untuk mendzalimi, tetapi yang bermasalah adalah proses atau mekanisme bisnisnya yang mengandung spekulasi keuntungan, yang mana dengan hanya menanam 100\$ dan mendapatkan 100 coin litecoin, setiap minggu mendapatkan tambahan bonus 3% yang mana nominal ini sudah ditetapkan diawal, maka menyerupai riba yaitu bunga. Dan iming-imingnya dalam satu bulan akan mendapatkan 112 coin dengan hanya menanam modal sebesar 100 coin. Harga coin ini terus naik sesuai dengan permintaan demand. maka spekulasi keuntungan ini lah yang tidak sesuai dengan syariat karena menyerupai maisir/perjudian. Begitu juga ketika terjadi transaksi illegal ataupun pencucian dana, maka pihak yang terkena akan mendapatkan kerugian dan kemudharatan. Sedangkan dalam Islam Allah Swt memerintahkan untuk menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan manusia.

الضرر يزال

Maknanya: "Kemudharatan/ keburukan itu haruslah dihilangkan."

Maka segala kemudharatan haruslah dihilangkan, dan dihindari agar kehidupan manusia menjadi aman dan damai. Begitu pula dalam transaksi exchange litecoin yang nilai tukarnya memiliki harga yang bervariasi sesuai pasaran kurs litecoin. Namun untuk saat ini litecoin belum menggunakan exchange dengan rupiah, hanya dapat dikonversi ke uang digital bitcoin.

²² Ibnu Katsir, *Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al'adzim*, Jilid 2 (Riyadh, Dar Kunuz, 2009), 90..

KESIMPULAN

Penggunaan uang digital litecoin menurut pandangan Islam sama dengan jual beli uang dengan uang atau dalam istilah fiqh muamalah disebut al-sharf maka sudah sewajarnya dengan fatwa MUI Nomor: 28/DSn-MUI/III/2002 telah ditetapkan aturan tentang jual beli uang dalam fatwa yang berbunyi: Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya diperbolehkan, dengan syarat sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (kebetulan), ada keperluan transaksi atau untuk jaga-jaga (tabungan), Jika transaksi dilakukan dalam mata uang yang sama, nilainya harus sama dan secara tunai (attaqbudh). Jika berbeda jenis, itu harus dilakukan dengan kurs (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan uang tunai.

Mekanisme penggunaan uang digital litecoin dalam transaksi jual beli sudah ada syarat dan aturan yang harus terpenuhi, yaitu jauh dari gharar (ketidakjelasan), karena litecoin itu murni sifatnya jahalah (tidak diketahui) bentuknya, sifatnya, namanya saja dan bentuknya software. Yang dipasarkan sesuai supply dan demand. inilah yang membuat praktek ini mengandung maisar. Karena ada spekulasi mencari keuntungan, dan mengadu nasib. Akan menjual saat harga naik, dan terkadang nilainya bisa turun mencapai nol. padahal dalam islam tidak ada ketentuan bahwa uang harus berupa emas dan perak, maka sebagai objek uang digital litecoin ini diperbolehkan. Namun dalam praktiknya mengandung unsur-unsur yang tidak jelas dan mencari keuntungan dengan mengeksploitasi fluktuasi harga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, penggunaan uang digital litecoin tidak disarankan karena memiliki kelemahan untuk pengguna.

REFERENSI

- ‘Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Malang : Literasi Nusantara, 2020.
- Arifiandy Permata, *Islamic Transaction Law in Bussiness Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011.
- Azhari, Muhammad Masruron dan Munawir Al, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer", dalam *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Abwal Syahsiyyah*, 2020.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ‘Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)’, *Indonesian Council of Ulama*, 2002.
- Guntoro, Satriak, and Husni Thamrin, ‘Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang’, dalam *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4.2, 2021.
- Haris Faulidi Asnawi, ‘Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, cet. Ke-I, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- ‘<https://Coinjournal.Net/Id/Litecoin/>’
- ‘<https://Glints.Com/Id/Lowongan/Litecoin-Adalah/#.Y3ZLcXZBzrc>’
- Ibnu Katsir, ‘Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al’adzim, Jilid 2, Riyadh, Dar Kunuz, 2009.
- Indonesia, Bank, ‘Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018’, 184, 2018.
- ‘Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jakarta: Admin@jasakom.Com, 2014.
- Rahmah, Syahidah, and Miftahul Jannah, ‘Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram’, *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2, 2021.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Rosia, Rina, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01, 2018.
- Vanani, Alvin Baharudin, "Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia", dalam *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6.3, 2021.
- Zain, Muhammad Fuad, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam", dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.1, 2018.